

**Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun
2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten
Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

NIKEN AYU SAFITRI

NIM. I01219023

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niken Ayu Safitri

Nim : 101219023

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 08 Juni 2023

Yang menyatakan



Niken Ayu Safitri

NIM: 101219023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Niken Ayu Safitri

Nim : I01219023

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 31 Mei 2023

Pembimbing



M. Anas Fakhruddin, S. Th.I, M. Si
NIP. 198202102009011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Niken Ayu Safitri dengan judul: **"Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Juni 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Anas fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji II




Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji III



M. Zimamul Khaq, S. Pd., M.Si
NIP. 198212022015031002

Penguji IV



Noor Rohman, M.A
NIP. 198510192015031001

Surabaya, 14 Juni 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niken Ayu Safitri
NIM : I01219023
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
E-mail address : i01219023@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022
Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Niken Ayu Safitri)

ABSTRAK

Niken Ayu Safitri, 2023. Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Implementasi, Unit Pemberantasan Pungutan Liar

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tahun 2022 mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan adanya peraturan tersebut kepala daerah juga membuat turunan dari peraturan pusat tersebut dengan cara membentuk tim Satgas yang beroperasi di daerah masing masing. Dalam implementasi unit pemberantasan pungutan liar kabupaten banyuwangi mengedepankan pencegahan dengan cara bersosialisasi kepada pihak pihak yang bersentuhan langsung tetapi implementasi belum bisa dikatakan berhasil karena masih terdapat kasus pungli yang ditemukan di Kabupaten Banyuwangi

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk hasil dari penelitian berisi mengenai implementasi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tahun 2022 Tentang unit pemberantasan pungutan liar yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh George C.Edward III. Di mana implementasi tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil dilihat dari empat faktor yakni diantaranya faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses implementasi keputusan Bupati Banyuwangi tentang unit pemberantasan pungutan liar adalah kurangnya komunikasi terhadap masyarakat umum, anggota masih mementingkan acara instansi masing masing. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut adalah SDM telah sesuai dengan bidangnya, fasilitas yang mendukung, anggaran yang telah difasilitasi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konseptual.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIK	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori	26
1. Kebijakan Publik	26
2. Implementasi Kebijakan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
1. Lokasi Penelitian	39
2. Waktu Penelitian	40
C. Pemilihan Subjek Penelitian	41
D. Tahap Tahap Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
H. Sistematika Pembahasan.....	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Gambaran Umum Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi	51
B. Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi	56
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.....	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Teori Implementasi George C. Edward III dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan George C.Edward III	36
Gambar 4.1 Struktur Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi	55
Gambar 4.2 Rapat Anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar	59
Gambar 4.5 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus pungutan liar (pungli) di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan dikeluarkannya peraturan tersebut menjadikan kepala daerah atau kabupaten juga membuat turunan peraturan dari peraturan pusat tersebut dengan cara membentuk tim satuan tugas pungutan liar yang beroperasi di setiap daerah masing masing. Dengan dilakukannya pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan langkah yang tegas dan tepat dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam kepercayaan pelayanan publik.¹

Pungutan liar (pungli) secara umum adalah pengenaan biaya yang dimana seharusnya tidak dikenakan biaya dalam suatu hal tertentu atau dapat diartikan bentuk kejahatan pemerasan. Sering kali Pungli dipungut oleh pejabat atau aparat meskipun Pungli tersebut sudah dikategorikan ilegal tetapi kasus tersebut masih marak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada yang bekerjasama dengan *united state agency for international development* (USAID) pada tahun 2004 pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016.

dalam sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja pertahunnya mencapai angka 3 triliun rupiah.²

Pungutan Liar (pungli) dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang didalamnya yaitu terdapat pelaku dan perbuatan, pelakunya menjadi unsur subjektif sedangkan perbuatannya unsur objektif. Unsur subyektif biasa dari pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam semua jenis kegiatan kriminal, perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif.³ Semakin banyaknya laporan dari masyarakat tentang adanya pungutan liar membuat terbentuknya Satgas Saber Pungli di setiap daerah. Pungutan liar bukan lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat oknum dari Pungli ini sendiri biasanya dari pemerintahan. Pungli dapat kita jumpai di berbagai tempat tidak hanya pada pelayanan publik tetapi juga kerap kita jumpai berbagai tempat contohnya sekolahan dan tempat wisata.⁴

Pelayanan publik merupakan salah satu tempat yang sering masyarakat menjumpai pungli pada pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam organisasi atau instansi pemerintah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik. Lembaga pelayanan pemerintahan harus

² Qurratul'aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, 2017

³ Ahmad Bukhori, Skripsi: "Pungutan Liar Calo dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Ditinjau Menurut Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar", (Sumenep: Universitas Wiraraja, 2021), hlm 2.

⁴ Aldia Bela Ranti, S.H., M.H., "Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Kabupaten Tanah Laut", e journal.uay.ac.id, Vol.4, No. 1, 2020, 26.

cerdas dalam mengantisipasi kejadian kejadian yang dinilai merugikan masyarakat luas contohnya yaitu pungutan liar. Negara memiliki kewajiban melayani seluruh warga negaranya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam pelayanan publik yang dibutuhkan dari setiap masyarakat.⁵

Keterlibatan pejabat negara dalam perilaku ilegal seringkali dipengaruhi oleh motif kepentingan pribadi sebagai salah satu tujuannya. Lebih penting lagi, kontributor kami menunjukkan bahwa tindakan ilegal tersebut umumnya terjadi sebagai hasil dari aksi bersama yang terorganisir, terstruktur, dan kolaboratif, yang terkait dengan persaingan politik dan upaya mendapatkan akses ke sumber daya negara. Memahami legalitas dalam konteks seperti ini membantu kita melihat negara bukan hanya sebagai mesin birokrasi, tetapi juga sebagai arena kekuasaan yang ditandai oleh persaingan dan ketidakpastian. Melihat legalitas sebagai hasil dari tindakan kolektif yang terorganisasi dan terpola membantu kita menggali akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah pemerintahan.⁶

Akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut mengakibatkan kinerja pelayanan publik menjadi semakin buruk. Sangat disayangkan perbuatan ini sudah menjadi hal yang membudaya bahkan

⁵ Rustang, "Efektifitas Kinerja Unit Pemberantasan Pungli (Upp) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pencegahan Praktik Pungutan Liar", Jurnal Magister Hukum Tadulako, Vol 3, No 3, Oktober 2019, hlm 279.

⁶ Edward Aspinall and Gerry van Klinken, "The State And Illegality In Indonesia", (KITLV Press, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2011)

sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan pelayanan publik, perbuatan ini dilakukan tidak hanya di tingkat pusat saja bahkan sampai tingkat daerah pun kita dapat menjumpai perbuatan tersebut.⁷

Pelayanan publik yang dianggap paling dekat dengan masyarakat dan mudah untuk dijangkau adalah pelayanan publik di daerah, karena itu pelayanan publik seharusnya dimaksimalkan di tingkat daerah sebab menyangkut kepentingan masyarakat, jika pelayanan publik di daerah sudah dinilai cukup baik oleh masyarakat kemungkinan akan memberikan citra yang baik juga terhadap birokrasi desa sampai dengan tatanan pemerintah pusat.⁸ Contoh dari pelayanan publik ini sangatlah beragam, antara lain meliputi pembuatan E-ktp, pelayanan pajak, pembuatan SIM, sertifikat tanah, akte lahir, perizinan pertambangan atau perkebunan, perizinan pendirian tempat usaha, kir kendaraan bermotor umum, dan berbagai bentuk perizinan lainnya. Semua jenis pelayanan publik tersebut memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat serta berperan sebagai tolak ukur kualitas dari suatu pemerintahan.⁹

Maraknya kasus pungli yang terjadi dalam proses pelayanan publik menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pungutan liar tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi dan menjadi salah satu gejala sosial yang meresahkan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa

⁷ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, and Andi MA Makkasau, "*Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*", Jurnal Literasi Hukum, Vol 5, No 1, 105.

⁸ Kisno Hadi, "*Kebijakan Birokrasi dalam Upaya Pelayanan Publik Berkualitas*", UNISIA, Vol. XXXII No. 71 Juni 2009.

⁹ Ibid., Rustang, hlm 280

pelayanan publik di Indonesia secara keseluruhan masih belum memuaskan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun praktik-praktik yang menyimpang dari aparat pelayanan publik masih saja terjadi. Terlihat bahwa implementasi peraturan tersebut belum memadai dan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dan meminimalisir praktik-praktik yang merugikan masyarakat.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar yaitu berdasarkan realita yang terjadi bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat temuan fenomena pungli. Fenomena pungli yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi telah dikabarkan oleh beberapa media sesuai yang penulis baca antara lain:

Telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polres Banyuwangi. Dikutip dari Detiknews bahwa Tim Saber Pungli Polres Banyuwangi tangkap Kades Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, bernama Agus Tarmidi umur 50 tahun. Agus terkena operasi tangkap tangan saat menerima uang dari korban pemerasan tersebut, saat penangkapan diamankan uang sebagai barang bukti sebesar 10 juta yang diterima dari korban dan tersangka meminta

¹⁰ Edy, Husain Hamka, Syamsuddin Maldun, "Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar", Jurnal Pradigma, vol 1. No. 1, Desember 2018.

kembali uang sebesar 50 juta. Dengan merasa dipermainkan oleh tersangka lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Saber Pungli Polres Banyuwangi.¹¹

Terjadi kecurigaan pungli Program TORA di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dikutip dari Times Indonesia bahwa terjadi dugaan pungli TORA di Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi memanggil sebagian warga Desa Bumiharjo untuk dimintai keterangan terkait terjadinya dugaan pungutan liar dalam Program TORA. Hal ini diduga adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan juga diduga program ini ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan tersendiri dari masyarakat dengan cara menarik sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengikuti program tersebut. Warga yang hendak mengikuti ini diminta membayar uang sebesar Rp100.000 per bidang, lalu ada yang dikenakan biaya sebagai pelepasan tanah sebesar Rp750.000 per bidang. Sedangkan untuk jumlah bidang, terdapat kurang lebih 3.800 bidang, dari jumlah tersebut diperkirakan uang yang dikumpulkan oleh pemungut dalam pokmas bumi tora bersatu Desa Bumiharjo mencapai Rp380 juta.¹²

¹¹ Ardian Fanani, "Tim Saber Pungli Polres Banyuwangi Tangkap Kades Pemerias", diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3884089/tim-saber-pungli-polres-banyuwangi-tangkap-kades-pemerias> pada tgl 22 November 2022 pukul 00.55 WIB.

¹² Syamsul Arifin, "Dugaan Pungli TORA di Banyuwangi, Kejaksaan Panggil Warga Bumiharjo", diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/434997/dugaan-pungli-tora-di-banyuwangi-kejaksaan-panggil-warga-bumiharjo> pada tanggal 22 November 2022, pukul 01.40 WIB

Pungli juga merambah di kawasan wisata yang ada di Banyuwangi. Dikutip dari Pikiran Rakyat.Com terjadi dugaan pungli di kawasan wisata Pantai Bangsring. Hal ini dialami oleh wisatawan asal jember, wisatawan tersebut dimintai uang senilai Rp30.000 untuk masuk ke wisata pantai sekaligus parkir kendaraan dan tidak berhenti disana saja wisatawan tersebut merasa dirugikan oleh warga lokal yang menjadi asisten perjalanan yang dimintai membayar uang senilai Rp150.000 sebagai upah tetapi dalam hal tersebut tidak ada perjanjian di awal bahwa wisatawan menggunakan Tour Guide. Hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Bupati Banyuwangi dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan mengumpulkan kelompok sadar wisata (pokdarwis), Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi agar tercipta lingkungan wisata yang aman dan nyaman untuk wisatawan.¹³

Turunan dari keputusan presiden mengenai Tim Saber Pungli, maka satgas ini dibentuk di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia salah satunya di Kabupaten Banyuwangi terbentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar, yang dimana mengingat dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar. Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas pertama kali membuat kebijakan unit pemberantasan pungutan liar yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2017, tetapi terjadi beberapa kali revisi yang pertama revisi dilakukan pada tahun 2019 dan kembali direvisi pada tahun 2021 lalu revisi yang terbaru pada

¹³ Tim PRMN, "Viral Dugaan Pungli Di Kawasan Wisata Pantai Bangsring, Bupati Banyuwangi Bereaksi", diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014951886/viral-dugaan-pungli-di-kawasan-wisata-pantai-bangsring-bupati-banyuwangi-bereaksi?page=2> pada tanggal 16 februari 2022, pukul 23.07 WIB

tahun 2022. Pada revisi yang dilakukan tersebut yaitu merubah pada susunan organisasi yang ada pada unit pemberantasan pungutan liar Kabupaten Banyuwangi. Dimana pada tahun 2022 direvisi pada bagian yang sebelumnya Ketua Sub Unit Intelijen yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi lalu diganti dengan Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Banyuwangi pada tahun 2022 atau yang berlaku hingga saat ini instansi yang terlibat di Organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar hanyalah Inspektorat, Polres, Dan Kejaksaan Negeri. Kebijakan tersebut tertera pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi yang disahkan oleh Bupati Banyuwangi.¹⁴

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam memerangi praktik pungutan liar atau pungli di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, UPP Kabupaten Banyuwangi memiliki strategi yang difokuskan pada pencegahan praktik pungli. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas ataupun desa-desa di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, UPP Kabupaten Banyuwangi melibatkan aktor-aktor politik yang dirasa bersentuhan langsung dengan fenomena pungli, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat disosialisasikan secara lebih efektif dan lebih luas.

Dengan adanya temuan temuan mengenai pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi menjadikan PR bagi Pemerintah Kabupaten

¹⁴ Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2017.

Banyuwangi untuk menstabilkan hal tersebut. Namun dalam melakukan upaya untuk implementasikan kebijakan pemberantasan pungutan liar, pemerintah juga memerlukan peran dari seluruh stakeholder agar tidak terjadi pelencengan dari peraturan yang telah dibuat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, jika masyarakat menemui kejadian pungli hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Namun realitanya, kurang sosialisasi yang diberikan oleh UPP mengakibatkan masyarakat diam dan takut ataupun bingung jika menjumpai kejadian tersebut untuk dilaporkan kemana. Selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak pegawai pelayanan kurang mematuhi peraturan peraturan yang sudah ditetapkan tentang tidak diperbolehkannya adanya pungli dalam pelayanan, meskipun sudah dilakukan pencegahan oleh pihak unit pemberantasan pungutan liar dengan cara bersosialisasi dengan melibatkan aktor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan atau lain sebagainya hal tersebut sudah menjadi hambatan proses perwujudan kebijakan pemberantasan pungutan liar.

Berdasarkan beberapa temuan yang telah diidentifikasi, penulis merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang kebijakan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk Menjelaskan Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pengimplementasian Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini digolongkan beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, peneliti dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik

khususnya yang berkaitan dengan analisis implementasi kebijakan publik. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian sebelumnya, serta dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa jurusan ilmu politik pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan saran kepada pihak terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai implementasi kebijakan publik sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan penerapan kebijakan publik yang akan datang. Serta penelitian ini digunakan untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintahan ataupun swasta yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang dibuat bisa dinilai berhasil jika implementasi yang diterapkan cukup baik. Kegiatan ini dapat merubah keputusan menjadi tindakan selama

periode waktu tertentu, dengan tujuan mencapai perusahaan yang besar atau kecil.¹⁵

Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward

III. Dalam teori ini terdapat empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut, yaitu :

1. **Komunikasi**, Komunikasi sangat menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi akan bisa dikatakan berhasil jika para pembuat kebijakan sudah mengetahui kerjanya masing-masing.
2. **Sumberdaya**, dalam sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staff utama dalam proses implementasi kebijakan adalah staf. Penting untuk memiliki staf yang kompeten dan memadai dalam bidangnya, wewenang pada umumnya wewenang harus bersifat formal supaya perintah dapat dilaksanakan, dan fasilitas Fasilitas adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi implementor juga harus memiliki fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai, karena hal ini juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi tersebut.
3. **Disposisi**, disposisi merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu implementasi

¹⁵ Eko Handoyo, "Kebijakan Publik", (Semarang:Widya Karya:2012) hlm 96.

kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien. Mereka juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka tanpa terjadi bias dalam praktiknya.

4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Meskipun sudah tersusun dengan rapi jika tidak memiliki struktur birokrasi kebijakan tersebut masih belum bisa direalisasikan.¹⁶

2. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Unit pemberantasan pungutan liar atau UPP merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan struktur organisasi tersendiri untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Banyuwangi. Dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022, Unit Pemberantasan Pungutan Liar memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Wewenang dari Unit Pemberantasan Pungutan Liar juga sangat penting dalam menjalankan tugasnya, dan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

¹⁶ Leo Agustino, "Dasar Dasar Kebijakan Publik", (Bandung:Alfabeta,2020)

dan penyidikan terhadap para pelaku pungli. Selain itu, Unit juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pungli yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Dengan struktur organisasi yang tersendiri dan wewenang yang jelas, diharapkan unit pemberantasan pungutan liar dapat bekerja secara optimal dalam memerangi praktik pungli di Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan tersebut di dalamnya terdapat wewenang dari unit pemberantasan pungutan liar :¹⁷

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh unit.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan perangkat daerah atau instansi serta bupati banyuwangi untuk memberikan sanksi kepada seluruh pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Keputusan Bupati Banyuwangi

6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan perangkat daerah atau instansi dan bupati banyuwangi.
7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Dibentuknya unit ini bertujuan memberantas permasalahan pungutan liar yang terjadi di tingkat daerah. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Guna menindaklanjuti hal ini kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar. Unit tersebut dibawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan satgas saber pungli.¹⁸

Secara khusus tugas dan fungsi dari satgas saber pungli itu sendiri terdapat pada nomor 87 tahun 2016 yang menyatakan bahwa satgas saber pungli memiliki wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan serta pemberantasan pungutan liar.

¹⁸ Nizar Apriansyah, "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur.", Jurnal JIKH, Vol. 12 (2018)

- b. Mengumpulkan data dan informasi dari kementerian atau lembaga terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh satgas saber pungli.
- e. Merekomendasikan kepada kepala pemimpin kementerian atau lembaga serta kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan perundang-undangan.
- f. Merekomendasikan untuk membentuk serta melaksanakan tugas unit pemberantasan pungutan liar di setiap instansi pelayanan publik dan melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.¹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Peraturan presiden no.87 tahun 2016 tentang stuan tugas spu bersih pungutan liar

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai panduan untuk memperluas teori dan pengetahuan yang digunakan dalam penelitian mereka. Dalam sepuluh penelitian terdahulu yang diberikan oleh peneliti, tidak ada satupun yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Namun, peneliti menambahkan beberapa referensi dari penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian mereka. Beberapa jurnal yang termasuk dalam kategori tersebut juga dipertimbangkan oleh peneliti dalam rangka memperdalam pemahaman tentang topik yang sedang diteliti.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dendi Aditia dan Aris Nur Qadar Ar. Razak dengan judul "*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)*".²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya sosialisasi dari tim

²⁰ Dendi Aditia dan Aris Nur Qadar Ar. Razak, "*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)*", Qaimuddin, Vol.1 No.1, Maret 2021.

saber pungli di Kabupaten Konawe. Akibatnya, praktik pungutan liar masih berlangsung di lingkungan sekolah, seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Abuki. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan implementasi kebijakan dan sosialisasi yang lebih efektif agar pungutan liar dapat diminimalisir di lingkungan sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy, dkk berjudul "*Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*".²¹ Bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang berada di Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimilikinya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dijalankan dengan baik oleh pihak kepolisian di Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsalna dkk dalam judul "*Kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Saber Pungli Dalam Menanggulangi Praktik Pungutan Liar Di Kabupaten Pidie*".²² Merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Unit Pemberantasan

²¹ Edy, Husain Hamka, Syamsuddin Maldun, "*Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*", Jurnal Paradigma, Vol.1, No.1, Desember 2018.

²² Arsalna, Helmi, Wais, "*Kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Saber Pungli Dalam Menanggulangi Praktik Pungutan Liar Di Kabupaten Pidie*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol.7, No.4, November 2022.

Pungutan Liar (UPP) dalam menanggulangi praktik pungutan liar di Kabupaten Pidie. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim Saber Pungli Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan semaksimal mungkin, terlihat dari indikator ketepatan waktu kerja yang telah dilakukan dengan baik, serta indikator kesesuaian tugas dan kepuasan masyarakat yang menunjukkan bahwa tim Saber Pungli telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi para peneliti dan pihak terkait dalam meningkatkan kinerja tim Saber Pungli dalam menanggulangi praktik pungutan liar di Kabupaten Pidie dan daerah lainnya.

Penelitian yang dilakukan Wisnu Wardhana, dkk dalam judul penelitian "*Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*".²³ Dalam penelitiannya, mereka menyoroti ketentuan hukum pidana yang terkait dengan praktik pungutan liar dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasannya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan secara komprehensif terhadap semua bahan hukum untuk memberikan jawaban yang argumentatif dan berdasarkan penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar dapat dianggap sebagai tindakan penipuan, pemerasan, dan tindakan pidana lainnya yang berkaitan. Oleh

²³ Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, "*Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2, No. 1, Oktober 2019.

karena itu, perlu adanya implementasi peraturan presiden nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada semua tingkat pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengurangi atau bahkan memberantas praktik pungutan liar tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Putra Ariasa, dkk dalam judul “*Efektivitas Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung*”.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan publik dilaksanakan di kantor desa pangsan di kecamatan petang dan bagaimana cara penghapusan pungutan liar dalam pelayanan publik di Kantor Desa Pasang Kecamatan Petang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang menghasilkan temuan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Desa Pangsan Kecamatan petang sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di kabupaten badung, dan pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik di kantor Desa Pangsan Kecamatan Petang sudah sangat efektif dalam mencegah pungutan liar dalam pelayanan publik. Indikator-indikator teknis sesuai petunjuk kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik juga mendapatkan perhatian yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penghapusan pungutan liar dalam pelayanan publik di kantor desa pangsan kecamatan petang sudah efektif dan dapat dijadikan contoh bagi kantor-

²⁴ I Putu Putra Ariasa, Ida Ayu Putu Widiati, Putu Suryani, “*Efektivitas Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2, September 2020.

kantor desa lainnya dalam menerapkan pelayanan publik yang baik dan bebas dari pungutan liar.

Penelitian yang dilakukan Dhani Rutdatin yang berjudul “*Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)*”.²⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya pemberantasan pungutan liar di DPMPTSP Kota Semarang, di antaranya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, adanya kebiasaan atau budaya yang memungkinkan terjadinya pungli dan suap, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menolak praktik pungli dan suap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan konsesi masih terdapat pelayanan yang belum memenuhi permasalahan yang ditetapkan oleh standar pelayanan yaitu kecepatan pelayanan serta kepastian jadwal pelayanan yang telah dibuat. perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, mengubah budaya dan kebiasaan yang memungkinkan terjadinya pungli dan suap, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

²⁵ Dhani Rutdatin, “*Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)*”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.6, No.4, 2017.

tentang pentingnya menolak praktik pungli dan suap di dalam pelayanan publik.

Roly Ramanda dalam “*Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar*”.²⁶ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap strategi, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam memberantas praktik pungutan liar di sektor pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hasil penelitian, terungkap bahwa tim sapu bersih pungutan liar menggunakan berbagai strategi seperti cara pendahuluan, intelijen, koordinasi, penyuluhan, kegiatan penyusupan guna mendorong perolehan yang diperlukan, bahan informasi, melaporkan perkembangan hasil penyidikan kepada penanggung jawab kelompok kasus khusus, melakukan pekerjaan keamanan internal dengan baik, dan membersihkan upaya pelemahan tugas mereka untuk memberantas praktik pungutan liar di Dinas Pendidikan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti lintasan sektoral karena anggota dalam tim berasal dari instansi yang berbeda, masalah anggaran, dan ketidakjelasan SOP. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim sapu bersih pungutan liar melakukan pembagian tugas yang jelas dan melakukan upaya lainnya. Oleh karena itu, upaya tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang terbukti cukup efektif

²⁶ Roly Ramanda dalam “*Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar*”, JESS (*Journal of Education on Social Science*), Vol.3, No.2, Oktober 2019.

dalam memberantas praktik pungutan liar di sektor pendidikan, meskipun masih perlu adanya perbaikan di beberapa aspek.

Antoni Siregar dalam “*Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik*”.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kelompok saber pungli dalam memerangi pungutan liar di sektor pelayanan publik. Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membatasi operasi saber pungli, termasuk kurangnya profesionalisme penegak hukum yang terlibat. Banyak petugas dan aparaturnya yang menerima gaji kecil dan memiliki wewenang besar, sehingga pungutan liar masih terjadi dengan leluasa. Oleh karena itu, peningkatan gaji dan pelatihan profesionalisme bagi penegak hukum dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pungutan liar di sektor pelayanan publik. Selain itu, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku pungutan liar untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik tersebut di masa depan. Dengan optimalisasi peran kelompok saber pungli dan penegak hukum, diharapkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar dapat terwujud di kota Sawahlunto.

²⁷ Antoni Siregar dalam “*Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik*”, UNES LAW REVIEW, Vol.4, No.1, September 2021.

Selly Arliana, dkk “*Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Oku Timur Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Pada Pelayanan Pembuatan Ktp Di Kecamatan Martapura*”.²⁸ Bertujuan untuk mengungkap upaya yang dilakukan oleh tim saber pungli untuk menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Martapura. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tim saber pungli melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi pungutan liar, diantaranya melalui intelijen, pencegahan, dan penindakan. Upaya intelijen dilakukan melalui pemetaan, penyusunan, eliciting, dan saran dalam melaksanakan tugas. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyusunan, dan pelatihan. Sementara itu, penindakan dilakukan melalui upaya represif, operasi tangkap tangan, dan memberikan surat rekomendasi di lembaga terkait terjadinya pungli. Selain itu, tim saber pungli juga menghimpun dan menyeluruh ke lembaga berwajib, menyerahkan pelaku pungli ke pengadilan, serta melakukan pemeriksaan dan kontrol proses hukum. Dalam hal ini, tim saber pungli di Kecamatan Martapura memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP.

Putu Ari Permadi, dkk dalam “*Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Upp) Daerah Kota Denpasar Dalam*

²⁸ ARLIANA, SELLY, Emil El Faisal, and Kurnisar Kurnisar, “*Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Oku Timur Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Pada Pelayanan Pembuatan Ktp Di Kecamatan Martapura*”, Sriwijaya University, 2020.

Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman".²⁹ Bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap kegiatan parkir yang tergolong pungutan liar di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kegiatan parkir yang tergolong pungutan liar atau pungli merupakan pelanggaran hukum yang tidak memiliki dasar hukum untuk ditertibkan, atau jika memiliki dasar hukum, terdapat oknum yang berbuat tindakan tidak sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan kepada Desa Pakraman sebagai pelaku kegiatan parkir yang tergolong pungutan liar adalah pembinaan dari inspektorat kota Denpasar. Namun, jika pelanggaran dilakukan oleh pihak lain di luar Desa Pakraman, maka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pidana yang berlaku. Dalam hal ini, Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar berperan penting dalam memberikan sanksi hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku kegiatan parkir yang tergolong pungutan liar. Selain memberikan sanksi hukum, UPP Kota Denpasar juga dapat melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan parkir yang tergolong pungutan liar di wilayah Kota Denpasar.

Sepuluh penelitian sebelumnya yang telah disebutkan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya yaitu, secara garis besar sama sama

²⁹ Putu Ari Permadi, I Made Arya Utama, I Ketut Suardita, "Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Upp) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman", (Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 2018).

membahas tim sapu bersih pungutan liar atau unit pemberantasan pungutan liar. Kedua, metode yang dipakai rata rata sama dengan metode yang akan penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Ketiga, beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi kebijakan, maka dalam penelitian ini juga akan membahas implementasi kebijakan. Adapun perbedaannya, terletak pada penggunaan teori yang berbeda yaitu teori implementasi menurut George C. Edward III yang akan digunakan oleh peneliti. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan implementasi. Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian terbaru dengan pendekatan yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik muncul karena adanya pelayanan publik yang dirasa terdapat masalah masalah di dalamnya, pelayanan publik merupakan cerminan utama bagi kinerja pelayanan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat. Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau warga negara, tetapi terdapat permasalahan dalam pelayanan publik yaitu terjadinya pungli (pungutan liar) dimana masyarakat atau warga diminta uang guna memperlancar pelayanan yang masyarakat perlukan. Oleh sebab itu

perlu adanya kebijakan publik untuk menangani permasalahan pungli tersebut.³⁰

Menurut Mustopodidjaja, kebijakan publik adalah salah satu keputusan yang ditujukan untuk mencegah masalah-masalah tertentu guna mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan negara.³¹

Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan suatu pemerintahan. Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan di terjadi di dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya kebijakan publik untuk memecahkan masalah yang terjadi di pemerintahan. Kebijakan publik dalam praktiknya tidak akan terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.³²

Agar kebijakan publik tersebut berfungsi untuk mengatasi permasalahan pungli yang terjadi maka memerlukan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, yang menentukan apakah kebijakan publik

³⁰ Lolita Deby Mahendra Putri, Dr. Dyah Mutiarin, "Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 3. No. 9, 2018

³¹ Muhlis Madani, "Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik", (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2020), 18.

³² Dr. Sahya Anggara M Si, "Kebijakan Publik", (Bandung: CV Pustaka Setya), 2014.

tersebut berjalan sesuai dengan apa tujuannya dibentuk kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart implementasi kebijakan dapat diartikan secara luas sebagai proses administrasi undang-undang melalui berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama dengan tujuan mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan koordinasi berbagai pihak untuk menjalankan kebijakan dengan maksud mencapai hasil yang diharapkan.³³

Menurut Sabatier and Mazmanian implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada panduan atau arahan yang telah tersedia, dengan tujuan untuk menghasilkan dampak atau konsekuensi bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada pedoman atau aturan yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan bagi masyarakat.³⁴

Menurut Udoji implementasi kebijakan memiliki nilai penting yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan proses formulasi kebijakan. Tanpa implementasi yang tepat, kebijakan hanya akan menjadi sekadar impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip

³³ Karmanis, M. Si, and Karjono ST, "Analisis Implementasi Kebijakan Publik", CV. Pilar Nusantara, 2021, hal 13

³⁴ Ibid., 12

dan tidak memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi kunci utama untuk mewujudkan kebijakan tersebut menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.³⁵

Penelitian ini menggunakan model teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut yaitu³⁶ :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada orang lain atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung (tatap muka) atau pun melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Pemahaman komunikasi satu arah ini berorientasi kepada sumber atau komunikator.³⁷

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif. Para pembuat keputusan harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai

³⁵ Ibid., Leo Agustino, 147

³⁶ Ibid., 154-158

³⁷ Joko Susanto, "Etika Komunikasi Islam", Jurnal Waraqat, Vol I, No. 1, Januari-Juni 2016

tugas dan tanggung jawab mereka agar dapat melakukan implementasi kebijakan dengan efektif. Untuk mencapai hal ini, komunikasi yang baik sangat penting sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan yang disampaikan harus akurat, tepat, dan konsisten agar dapat dijalankan dengan baik oleh para implementor. Komunikasi yang baik dan efektif diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementor dapat bekerja dengan konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan komunikasi adalah:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga.

Kadang-kadang terjadi miskomunikasi karena informasi yang disampaikan telah melalui beberapa tingkat birokrasi dan menjadi terdistorsi.

2. Kejelasan

Pesan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak ambigu.

Meskipun kebingungan tentang konten kebijakan pada beberapa tingkat tertentu tidak menghalangi

implementasi, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan konten kebijakan.

3. Konsistensi

Perintah dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Jika perintah sering berubah-ubah, maka hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

Dalam hal ini terdapat beberapa sumber daya guna mempengaruhi keberhasilan implementasi salah satunya yaitu sumber daya manusia, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik instansi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.³⁸ Ada beberapa elemen sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Staff

Sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan adalah staf. Penting untuk memiliki staf

³⁸ Al Fadjar Ansory, Meithiana Indrasari, *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, (Sidoarjo: Indonesia Pustaka, 2018)

yang kompeten dan memadai dalam bidangnya, karena kekurangan kemampuan atau kecukupan staf menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Dibutuhkan staf yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang mumpuni, karena keahlian dan kemampuan tersebut sangat penting. Hanya dengan menambah jumlah staf dan implementor tidak cukup jika mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai.

2. Wewenang

Pelaksana kebijakan perlu memiliki wewenang formal dalam melaksanakan kebijakan agar dapat dilihat sebagai memiliki otoritas atau legitimasi.

Wewenang formal memungkinkan perintah dapat terlaksana dengan baik. Namun, tanpa wewenang formal, publik tidak akan melihat para pelaksana kebijakan sebagai memiliki kekuatan yang terlegitimasi, yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, ada risiko bahwa wewenang formal dapat menimbulkan kesalahan dalam memandang efektivitas kewenangan. Hal ini terjadi ketika pelaksana

kebijakan menyelewengkan wewenang mereka untuk kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu. Akibatnya, efektivitas kebijakan dapat menurun.

3. Fasilitas

Fasilitas adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi, tidak hanya cukup dengan memiliki staf yang memadai, memiliki pemahaman tentang tugas yang harus dilakukan dan wewenang yang cukup. Selain itu, implementor juga harus memiliki fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai, karena hal ini juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi tersebut.

c. Disposisi

Disposisi adalah untuk menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program.³⁹ Disposisi atau pengangkatan personil para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Untuk memastikan keefektifan pelaksanaan kebijakan, para pelaksana tidak

³⁹ Tati Haryati, Hepsi Nindiasari dan Ria Sudiana, "Analisis Kemampuan Dan Disposisi Berpikir Reflektif Matematis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar" JPPM (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika), Vol.10 No.2 2017

hanya perlu memahami tugas mereka, tetapi juga memiliki keterampilan untuk melaksanakannya secara objektif. Disposisi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan hambatan dalam implementasi jika personil yang tidak mematuhi kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemilihan dan penunjukan personil pelaksana kebijakan haruslah didasarkan pada kualitas mereka, termasuk dedikasi mereka untuk melayani kepentingan masyarakat. George C. Edward III mengatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana harus memiliki kemampuan dalam bidangnya guna untuk melaksanakan implementasi, sehingga tidak terjadi bias dalam praktiknya.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.⁴⁰ Menurut Edward III, meskipun tersedia sumber daya untuk menjalankan kebijakan, atau para pelaksana kebijakan mengetahui tugas mereka dan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan, namun kelemahan dalam struktur birokrasi bisa menghambat


⁴⁰ Cecep Kurniawan, Setyawan Widyarto, Lukman Yudho Prakoso, "Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara", Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.4 No. 1 2018

keberhasilan kebijakan tersebut. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama dari banyak orang dan jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik, sumber daya akan tidak efektif dan kurang termotivasi, sehingga menghalangi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik melalui koordinasi yang baik. Dua karakteristik penting untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi adalah membuat standar operasional prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi dengan organisasi yang kompeten dan kapabel sebagai pelaksana kebijakan.

Berikut ini disajikan sebuah bagan yang akan membantu untuk lebih memahami model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Bagan ini dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam bagan ini, faktor-faktor tersebut diatur dalam bentuk hubungan sebab-akibat, yang menunjukkan bagaimana setiap faktor mempengaruhi faktor lainnya dan berkontribusi pada kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Gambar 2.1

Implementasi Kebijakan George C. Edward III



Sumber: Leo Agustino Dasar-Dasar Kebijakan Publik 2020

Peneliti memilih teori George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk hasil penelitian karena teori ini dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Salah satu poin dalam teori ini adalah komunikasi, yang dianggap sangat penting dalam proses implementasi. Hal ini berkaitan dengan studi kasus mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, dimana unit ini menekankan pentingnya pencegahan melalui sosialisasi. Pada poin sumber daya dijelaskan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan beberapa sumber daya yang penting. Dalam hal sumber daya manusia atau staf, diperlukan personil yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing, terutama dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sumber daya fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan program yang dimiliki. Selanjutnya poin disposisi, disposisi atau sikap disini

dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh personil, oleh karena itu personil harus seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. Dan poin yang terakhir yaitu struktur birokrasi, struktur birokrasi jadi hal yang penting bagi implementasi tentang unit pemberantasan pungutan liar dimana dalam hal implementasi menuntut adanya kerjasama antar banyak orang. Jika implementasi unit pemberantasan pungutan liar berhasil, maka seluruh poin yang telah disebutkan di atas akan terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, jika masih ada poin yang belum terpenuhi, maka keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dipertanyakan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pemenuhan poin-poin yang telah dijelaskan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga dikenal dengan metode naturalistik, karena penelitian dilakukan dengan cara alamiah. Dalam metode yang digunakan ini peneliti menjadi instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan partisipan penelitian dan melakukan pengamatan yang terlibat dalam lingkungan alami mereka..⁴¹ Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi kebijakan publik dalam keputusan mengenai pemberantasan pungutan liar Kabupaten Banyuwangi.⁴²

Dengan penelitian deskriptif, keluasan data tidak dibatasi sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴³

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini

⁴¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”* (Bandung: Alfabeta, 2013), 7

⁴² Sandu Siyoto And M. Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, Literasi Media Publishing, 2015.

⁴³ M. B. Bungin, *“Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran”*, (Jakarta: Prenanda Group, 2013), 29.

meliputi aspek teknis implementasi Keputusan Bupati serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan, peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai sumber, seperti wawancara dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dan dituangkan dalam bentuk kalimat atau gambar, dengan penekanan pada pengungkapan aspek-aspek penting dari implementasi keputusan bupati dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau objek yang dijadikan sasaran dalam melakukan penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tema yang diangkat yaitu di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. K. H Agus Salim, Taman Baru, Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Memilih lokasi penelitian berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi mengenai pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang dimana Inspektorat masih dari bagian pemerintah daerah. Dengan demikian di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi peneliti dapat memperoleh data terkait tema penelitian yang diangkat.

Kemudian, peneliti juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dan Polres Banyuwangi guna menambah informasi terkait Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang ada di

Kabupaten Banyuwangi. Yang dimana Polresta sebagai ketua pelaksana dan Kejaksaan Negeri Sebagai Kasub Unit Yustisi, hal tersebut tertera pada Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tahun 2022.

Disamping itu, peneliti juga melakukan penelitian terhadap salah satu LSM yang ada di Banyuwangi yaitu LSM Gagak Hitam yang dimana LSM tersebut bergerak pada bidang pencegahan korupsi atau sebagainya, sebab masyarakat merupakan sasaran atau objek kebijakan guna melihat dampak kebijakan tersebut. Dengan demikian penelitian ini merangkum seluruh aspek yang diperlukan untuk menganalisis kebijakan tentang Unit Saber Pungli di Kabupaten Banyuwangi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Meskipun durasi penelitian cukup lama, namun terdapat beberapa kendala yang memperlambat prosesnya. Kendala pertama adalah variasi tempat penelitian yang harus diatasi. Karena penelitian dilakukan di beberapa tempat, perlu dilakukan perjalanan yang memakan waktu dan biaya tertentu. Kendala kedua adalah jadwal yang harus disesuaikan dengan waktu luang informan yang diwawancarai. Proses penjadwalan wawancara perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu jadwal kerja atau kegiatan lain dari informan yang bersangkutan. Meskipun demikian, peneliti berusaha mengatasi kendala-kendala

tersebut dan mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan valid.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu adalah informan yang memberikan informasi mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode “purposive sampling” dengan melalui pertimbangan serta penentuan secara matang supaya data yang diperoleh dapat memenuhi secara lengkap dan komprehensif.⁴⁴ Dengan itu maka nantinya informasi yang dibutuhkan akan jelas dan terpercaya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan di antaranya yaitu:

a. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Pemilihan informan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi karena didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi bahwa Inspektorat menjadi Sekretaris dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan juga APBD yang keluar dari Pemda untuk Unit tersebut ada di Inspektorat jadi laporan pertanggung jawaban menjadi satu dalam Inspektorat.

⁴⁴ Suharsimi dan Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 28.

b. Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Peneliti memilih Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Banyuwangi. Dalam surat keputusan tersebut, Kejaksaan Negeri ditunjuk sebagai Kepala Sub Unit Yustisi yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku pungli. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Banyuwangi dianggap sebagai informan yang relevan dan penting untuk diwawancarai dalam penelitian ini. Melalui wawancara dengan Kejaksaan Negeri, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat mengenai proses pemberantasan pungli di Banyuwangi.

c. Polres Banyuwangi

Peneliti memilih Polres Banyuwangi sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tertera bahwa Polres Banyuwangi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana. Dalam hal ini, Polres Banyuwangi memiliki peran penting dalam pelaksanaan program yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian, informasi yang diperoleh dari Polres Banyuwangi akan sangat berharga dalam memperoleh pemahaman yang lengkap dan mendalam mengenai pelaksanaan program tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal keamanan dan ketertiban

masyarakat, Polres Banyuwangi juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Polres Banyuwangi sebagai informan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengumpulan data dan analisis yang akurat.

d. LSM Gagak Hitam Banyuwangi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gagak hitam yaitu merupakan salah satu LSM yang ada di Banyuwangi, peneliti memilih informan dari LSM tersebut dikarenakan masyarakat juga dapat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Peneliti memilih LSM Gagak Hitam ini dengan alasan bahwa LSM tersebut salah satu LSM anti korupsi yang ada di Banyuwangi dan LSM Gagak Hitam sudah memiliki surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019.

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Dinas
M. Norawi	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
Kartika	SUB Organisasi Program	Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
Helena	Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Budi Muklis	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Deny S.H	Baur Ops Siwas Polres Banyuwangi	Polres Banyuwangi
Purno Adi	Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi	Polres Banyuwangi
Suripto	Sekjen	LSM Gagak Hitam Banyuwangi
Abdul Haris Nasution	Humas	LSM Gagak Hitam Banyuwangi

D. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Creswell dalam penelitian kualitatif terdapat 6 tahapan tertentu, tahapan-tahapan tersebut adalah:⁴⁵

1. Menentukan masalah penelitian, dalam penentuan masalah ini difokuskan pada fenomena yang akan diteliti. Tahap ini dilakukan peneliti dengan mencari fenomena fenomena yang marak terjadi di kabupaten banyuwangi peneliti mencari info di berbagai platform internet, sehingga menemukan dan tertarik terkait fenomena pungutan liar yang terjadi di Banyuwangi.
2. Mengumpulkan bahan yang relevan, dalam tahap ini peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan atau sumber pustaka yang relevan. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara membaca beberapa jurnal yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Menentukan tujuan utama penelitian dan tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari

⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika* 21, no. 1 (2021); 40.

kebijakan publik yang telah dibentuk oleh Bupati Banyuwangi.

4. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti harus mampu mengumpulkan data utama atau data pendukung. Pada tahap ini peneliti turun lapangan untuk melakukan wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan dan mengumpulkan beberapa dokumen pendukung.
5. Analisis data, pada tahap ini peneliti menganalisis data sehingga mendapatkan gagasan baru. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teori implementasi.
6. Melaporkan hasil penelitian, pada tahap ini peneliti membuat laporan hasil penelitiannya. Pelaporan dilakukan dengan cara presentasi juga mengumpulkan hardfile dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data teknik pengumpulan data kualitatif yang dapat digunakan dalam penelitian adalah:⁴⁶

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana terdapat dua orang atau lebih yang bertemu secara fisik.⁴⁷ Wawancara dilakukan untuk

⁴⁶ Yusuf Amrozi, "Metode Penelitian Dalam Bidang Sistem Informasi Dan Komunikasi", (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2022), 54-55.

⁴⁷ Nazir, Moh. "Metode Penelitian." Jakarta: Ghalia Indonesia (1988).

mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti, di dalam wawancara juga dapat mengetahui ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh narasumber terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pertanyaan pertanyaan terbuka sehingga informan lebih leluasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam Unit yaitu Inspektorat Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Polres Banyuwangi dan juga penulis melakukan wawancara terhadap salah satu LSM yang ada di banyuwangi, tempat dalam wawancara menyesuaikan dengan informan. Alat bantu yang digunakan saat wawancara yaitu: buku catatan, alat tulis, dan perekam suara.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau arsip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.⁴⁸ Analisis

⁴⁸ Ibid.,

dokumen dalam penelitian ini yaitu beberapa bukti yang tidak didapatkan dalam wawancara, namun dapat digunakan untuk dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumen yang didapatkan berupa file yang diberikan oleh informan kepada peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah data atau fakta di lapangan atau temuan temuan peneliti dengan pendekatan kualitatif. Pada analisis data hal yang paling penting adalah kualitas data karena data kualitatif sangat tergantung dari visualisasi data yang telah didapat.⁴⁹ teknis analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dilakukan dari beberapa hal diantara yaitu:⁵⁰

1. Reduksi Data

Tahap ini adalah proses penyederhanaan yang dilakukan untuk memilih data, cara memfokuskan data dan validasi data mentah yang kemudian diolah menjadi suatu berita yang bermakna. Dengan hal itu dirasa akan mempermudah tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan dengan fokus penelitian yang dilakukan.

⁴⁹ Ibid., Yusuf Amrozi, hlm 64.

⁵⁰ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 210.

Bentuk display data umumnya menggunakan teks narasi, setelah menyeleksi data yang cocok dengan penelitian kemudian peneliti menuliskan secara keseluruhan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kalimat singkat, ringkas dan mudah dipahami yang berisikan mengenai makna dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara mereview kebenaran kesimpulan secara berulang kali terutama pada hal yang berkaitan dan konsistensi dengan judul penelitian, tujuan penelitian serta rumusan masalah penelitian.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber data yang berbeda guna memperkuat keakuratan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dimana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diterima dari suatu sumber atau informan dengan informan lain untuk mengetahui keakuratan informasi yang peneliti terima.⁵¹

⁵¹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3, 2020.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Bagian awal penelitian ini meliputi pendahuluan yang berisi tentang konteks atau latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi konseptual, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, dijelaskan inti dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dengan adanya pendahuluan ini, pembaca akan mendapatkan gambaran yang singkat dan jelas tentang penelitian yang akan dilakukan.

2. Bab II Kajian Teoritik

Pada bab kajian teoritik ini, akan membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di bab dua ini, peneliti akan menjelaskan teori mana yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab tersebut terdiri dari beberapa sub-bab yang antara lain: a) pendekatan penelitian, b) waktu dan lokasi penelitian, c) pemilihan subjek penelitian, d) tahap-tahap penelitian, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, dan g) teknik pemeriksaan keabsahan data.

4. Bab IV Pokok Pembahasan Dan Analisa

Bab IV ini adalah bagian dari penelitian yang berisi deskripsi umum mengenai subjek penelitian dan penjelasan terkait data dan fakta yang

terkait dengan subyek penelitian, terutama yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti.

5. Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi pihak yang terkait agar dapat meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten

Banyuwangi

Unit pemberantasan pungutan liar atau sering saber pungli memiliki tugas melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, baik yang ada dalam kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat dalam pengaduan jika menjumpai pungutan liar dengan melapor melalui situs saber pungli.go.id, melalui sms 1193, dan melalui canter 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegakan hukum pungutan liar.⁵²

Pengaduan melalui call center pusat dapat langsung dihubungkan ke saber pungli Kabupaten Banyuwangi jika terkait dengan fenomena pungutan liar di wilayah tersebut, sesuai penjelasan Bapak Purno Adi Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi.

“Jika ada masyarakat Banyuwangi yang mengadu melalui web pungli.go.id atau bisa dikatakan itu call center pusat, pengaduan tersebut akan langsung dihubungkan kepada pihak kami yang ada di Banyuwangi oleh pihak pusat, jadi tidak usah khawatir meskipun mengadu melalui call center pusat akan terhubung kepada kami”⁵³

Peraturan mengenai tim saber pungli ini pertama kali dibentuk oleh presiden di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016

⁵² Pratiwi, N. T. S. I., Adiyaryani Ni Nengah. "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia." Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, No. 8, Vol. 10. 2019

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Purno Adi (kepala seksi pengawasan polres banyuwangi) pada 5 Mei 2022 di Polres Banyuwangi

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk unit pemberantasan pungutan liar yang dimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi merujuk pada peraturan pusat yang bahwasannya setiap kota atau kabupaten berhak memiliki tim saber pungli dengan hal tersebut maka pemerintah kabupaten banyuwangi membuat keputusan mengenai unit pemberantasan pungutan liar kabupaten banyuwangi yang dibentuk pada tahun 2017 dan direvisi kembali mengenai struktur organisasinya pada tahun 2021, ditetapkan kembali pada tahun 2022 hingga saat ini masih berlaku. Surat keputusan Bupati Tersebut menjelaskan mengenai fungsi dan wewenang terdapat pada surat Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Di mana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Pelaku pungli non ASN terjerat pasal 368 ayat 1 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam,

karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Pelaku pungli dari ASN PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS ancaman paling berat adalah pemecatan.⁵⁴

Dalam keputusan tersebut unit saber pungli memiliki fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Anggota yang ada di dalam organisasi unit saber pungli tersebut dari berbagai lembaga yang ada di Banyuwangi yaitu Inspektorat sebagai Sekretaris, ketua Pelaksana dari Polres Banyuwangi, dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Ketua Sub Unit Yustisi. Serta wewenang unit pemberantasan pungutan liar yaitu:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tangkap tangan
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan perangkat daerah/instansi serta bupati banyuwangi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵⁴ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 2, 2017

- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan perangkat daerah/ instansi dan bupati banyuwangi
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.⁵⁵

Unit mengajak seluruh masyarakat untuk melapor jika menjumpai fenomena pungli. Dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi memiliki cara pengaduan yaitu dengan cara mengirimkan pengaduan via email yang disediakan oleh pihak pemberantasan pungli Banyuwangi yaitu saberpungli@banyuwangikab.go.id email tersebut dapat diakses masyarakat jika hendak melapor mengenai pungli yang terjadi di Banyuwangi.⁵⁶

Dalam unit tersebut melibatkan beberapa instansi yang ada dalam pemerintahan daerah kabupaten banyuwangi, yaitu Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Polres Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang mewakili beberapa bidang yang ada dalam unit. Instansi tersebut memiliki tugas masing-masing dalam melakukan kewajibannya di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi membentuk struktur organisasi tersendiri guna mengimplementasikan

⁵⁵ Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2017


⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Denny K, S.H (Kasubsi BID OPS Polres) Pada Tanggal 31 Januari 2022 di Polres Banyuwangi

Keputusan Bupati Banyuwangi. Struktur organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tahun 2022.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten

Banyuwangi



Sumber: Dokumentasi Inspektorat Banyuwangi

Meskipun anggota dari berbagai instansi yang berbeda-beda, struktur organisasi unit saber pungli melakukan pertemuan rutin untuk mengoptimalkan kinerja unit tersebut. Pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat antar anggota. Melalui pertemuan rutin ini, anggota unit saber pungli dapat meningkatkan koordinasi antara instansi-instansi yang terlibat dalam unit tersebut. Selain itu, pertemuan juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi anggota dalam menanggulangi pungutan liar. Oleh karena itu, pertemuan rutin antar anggota merupakan salah satu upaya yang

efektif untuk memperkuat kinerja dan efektivitas unit pemberantasan pungutan liar dalam memberantas pungutan liar yang terjadi.

Anggaran yang digunakan dalam unit tersebut terdapat di inspektorat yang dimana anggaran tersebut dari APBD yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka dari itu pertanggungjawaban seluruh aktifitas yang berhubungan dengan unit saber pungi tersebut ada di inspektorat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh narasumber dalam penelitian ini. Disampaikan oleh Bapak Denny K, S.H Sebagai Kasubsi Bid Ops Polres.

“Untuk dana anggaran yang dimiliki UPP yaitu dari APBD yang difasilitasi pemda dan itu nyantol di inspektorat jadi seluruh kegiatan yang mempertanggung jawabkan atau PLJ itu pihak inspektorat.”⁵⁷

Dengan adanya penyediaan dana yang terfasilitasi dengan baik melalui APBD, dapat dipastikan bahwa unit ini telah memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan kegiatannya.

B. Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat fundamental dalam proses kebijakan publik. Kesuksesan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik variabel yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut terpenuhi. Dalam penelitian ini dapat dikatakan implementasi berhasil jika

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Denny K, S.H (Kasubsi BID OPS Polres) Pada Tanggal 31 Januari 2022 di Polres Banyuwangi

telah memenuhi beberapa variabel yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Implementasi dalam sebuah kebijakan dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh peraturan tersebut terlaksana dan mengetahui peraturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan guna melihat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menilai berhasil atau tidak sebuah implementasi peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publiknya memiliki empat variabel guna mengetahui keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.⁵⁸

1. Faktor Komunikasi

Faktor yang pertama yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi. Komunikasi, menurut George C. Edward III sangat menentukan keberhasilan guna mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh sebab itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik. Jika para pembuat kebijakan sudah mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan barulah efektif dari implementasi kebijakan tersebut karena

⁵⁸ Ibid., leo agustino

dimana komunikasi ini berjalan dengan baik, maka pengertian tersebut baru bisa dikatakan berjalan yang dimana artinya keputusan tersebut harus ditransmisikan kepada implementor yang sesuai sasaran. Dalam hal ini pelaku kebijakan adalah anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, komunikasi mengenai bagaimana implementasi atau program kerja yang dijalankan oleh unit sejak keluarnya surat keputusan Bupati Banyuwangi tersebut mulai terbentuknya unit dan anggota ditunjuk sesuai yang dimiliki Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam faktor komunikasi ada tiga komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu informasi yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Transmisi disini adalah penyaluran komunikasi yang baik guna mengurangi miskomunikasi antara anggota yang satu dengan yang lain, Kejelasan dalam komunikasi ini adalah kejelasan dalam menyampaikan informasi dari atasan ke bawahan yang dimana tidak membingungkan antar anggota, dan konsistensi adalah tidak berubah ubahnya komunikasi atau perintah yang diturunkan sehingga tidak membingungkan bagi pelaksana di lapangan. Mengenai komunikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik, menurut Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi).

“Komunikasi alhamdulillah lancar, kita juga sering melakukan pertemuan antar anggota untuk membahas mengenai program kerja dalam organisasi, tidak ada miskomunikasi karena komunikasi jelas, pertemuan rutin antar anggota tersebut merupakan salah satu cara agar komunikasi antar anggota baik, pertemuan itu sendiri kita melakukan di tempat yang berbeda

beda, sebelum kita melakukan sosialisasi kita rapatkan terlebih dahulu karena kita mengedepankan program pencegahan”⁵⁹

Senada yang disampaikan oleh Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi) mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, bahwa Bapak Budi Muklis, S.H, S.Hum, M.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi) juga mengatakan.

“Komunikasi antar anggota saber pungli bisa dilakukan formal dan informal, jika menggunakan yang informal kita mengoptimalkan kepada grup wa yang telah dimiliki dengan hal tersebut dirasa mengoptimalkan teknologi pada saat ini tidak hanya grup wa melainkan kita juga pernah melakukan zoom meeting, pertemuan rutin satu bulan sekali untuk mengevaluasi apa yang telah dibicarakan di grup wa, komunikasi dirasa cukup baik antara para anggota karena sebelum terbentuknya saber sendiri komunikasi antara kejaksaan dengan kepolisian sudah terjalin sinergi”⁶⁰

Gambar 4.2

Rapat Anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar



Sumber : Dokumentasi Inspektorat Banyuwangi

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Muklis, S.H, S.Hum, M.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi) pada tanggal 8 Mei 2023 di Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan unit pemberantasan pungutan liar telah berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kendala dalam komunikasi antara anggota unit yang tidak menimbulkan salah pengertian atau miskomunikasi. Selain itu, unit tersebut juga sering mengadakan rapat untuk membahas program kerja dan menunjang kesuksesan implementasi kebijakan. Aksi yang diambil oleh unit tersebut juga diarahkan untuk merealisasikan program kerja yang dimiliki dan mencapai kesuksesan implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar, dalam aksinya tersebut memaparkan salah satu sub bidang yang diprioritaskan adalah Pencegahan. Unit pemberantasan pungutan liar menekankan pentingnya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, seperti perangkat desa/kelurahan, perangkat RT/RW, makelar, ASN, komite sekolah, dan kepala sekolah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat mengurangi kasus pungli yang terjadi di kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini, Unit Pemberantasan Pungutan Liar memiliki strategi yang matang dalam melakukan sosialisasi. Dengan menargetkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam masyarakat, diharapkan pesan tentang pemberantasan pungutan liar dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, diharapkan pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Sesuai dengan paparan narasumber Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat Banyuwangi).

“Sesuai dengan program yang kita kedepankan dan sesuai dengan keputusan bupati banyuwangi no 188 tahun 2022 kita mengedepankan pencegahan yang dimana melewati cara sosialisasi, kejelasan informasi yang ada cukup jelas kita juga merujuk pada peraturan tersebut, sosialisasi tersebut ditujukan ke dinas dinas terkait dan birokrat contohnya pada pengurusan KTP/KK/AKTA dll, bahwasannya kita melakukan sosialisasi tersebut juga perintah dari atasan (wakapolres banyuwangi), informasi dari atasan bisa dibilang konsisten dan tidak ada miskomunikasi selama ini”⁶¹

Dalam sebuah organisasi, kejelasan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan seluruh agenda organisasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam susunan organisasi pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Banyuwangi, setiap agenda organisasi harus disetujui terlebih dahulu oleh ketua pelaksana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2022 yang dikepalai oleh wakapolres Banyuwangi. Selain itu, organisasi ini juga melakukan sosialisasi guna menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini, pihak organisasi telah melakukan sosialisasi secara efektif sehingga informasi mengenai kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi. Terlebih lagi, tidak pernah terjadi adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara anggota organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam organisasi berjalan

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

dengan baik dan tidak mengalami kendala yang dapat menghambat implementasi kebijakan.

Meskipun komunikasi antar anggota sudah baik dan efektif namun dalam hal penting untuk dipahami bahwa masyarakat umum adalah stakeholder penting dalam setiap organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan efektif dengan masyarakat juga harus dikedepankan agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dapat dikatakan komunikasi dengan masyarakat umum masih kurang.

Disampaikan oleh LSM Gagak Hitam Banyuwangi mengenai komunikasi antara unit pemberantasan pungutan liar dengan masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Suropto dan juga Bapak Abdul Haris (LSM Gagak Hitam Banyuwangi).

“Mengenai adanya unit ini sebagian besar belum ada yang tau, masyarakat kelas menengah ke atas saja yang mungkin mengetahui, perlu adanya sosialisasi yang mengajak masyarakat umum, dirasa masyarakat penting mengetahui adanya hal ini, masyarakat tidak mengetahui adanya email pengaduan tersebut jadi masyarakat dirasa masih bingung mau lapor kemana jika menemukan fenomena pungli yang mungkin ada pada pelayanan desa”⁶²

Pada poin pertama faktor komunikasi, meskipun komunikasi antar anggota unit pemberantasan pungutan liar sudah berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kekurangan dalam komunikasi dengan masyarakat umum. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengalami kesulitan untuk melapor ketika

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Suropto (Sekjen LSM Gagak Hitam) Pada Tanggal 31 Januari 2022 di Warung Araithan (Sebelah Smpn 1 Banyuwangi)

menemukan kasus pungutan liar. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang cara melapor membuat masyarakat kurang memahami prosedur yang harus dilakukan ketika menemukan kasus pungutan liar. Meskipun cara pelaporan melalui email sudah dibuat oleh pihak Unit. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari pungutan liar juga membuat masyarakat tidak begitu antusias untuk melapor atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan kreatif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melapor dan bagaimana melapor ketika menemukan kasus pungutan liar. Selain itu, perlu juga dibuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pelaporan melalui email yang telah ditetapkan oleh unit sehingga mereka tidak lagi merasa bingung dalam melapor ketika menemukan praktik pungutan liar.

2. Faktor Sumber Daya

Pada faktor yang kedua dalam keberhasilan implementasi, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan, namun juga bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia, tetapi juga meliputi wewenang dan fasilitas yang tersedia. Dalam konteks implementasi kebijakan, faktor sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang masing-

masing. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sementara itu, sumber daya lain seperti fasilitas dan anggaran juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Unit pemberantasan pungutan liar memiliki anggaran dari APBD yang turun di Inspektorat. Dengan demikian, seluruh laporan pertanggungjawaban anggaran ada di Inspektorat.

Sesuai dengan paparan narasumber Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi)

“Mengenai SDM atau staff yang ada di unit sudah bagus, sesuai dengan bidangnya masing masing seperti unit Yustisi di ketuai oleh Kejaksaan Negeri dan Intelijen oleh Polres, dari berbagai instansi tersebut memiliki kewenangannya sendiri dalam bidangnya masing masing, insya allah dari seluruh anggota sudah melek teknologi jadi untuk mengakses apa apa yang berkaitan dengan pungli sudah bisa, untuk anggarannya sendiri ini dari APBD yang dimana anggaran tersebut jadi satu di inspektorat”⁶³

Senada yang disampaikan oleh Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi) mengenai Sumber Daya yang ada di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, bahwa Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat Banyuwangi) juga memaparkan.

“Untuk SDM kita sudah cukup baik karena pembagian SDM atau staff kepada tugas itu dipilih dari perancangan pembuatan surat keputusan tersebut yang dimana pada surat keputusan bupati tersebut sudah dipilah pilah siapa yang di bidang Yustisi dan siapa yang ada dalam ketua pelaksana yang sesuai di sk bupati

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

no 188 tahun 2022 tersebut, kewenangan dalam bidangnya masing masing juga berjalan, SDM yang dipekerjakan sudah sesuai dengan bidangnya masing masing, untuk anggarannya sendiri ya dari APBD turun ke unit tetapi ini anggarannya jadi satu di inspektorat.⁶⁴

Dalam hal fasilitas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam hal Sarana Prasarana sesuai yang dipaparkan oleh Bapak Deny (Kasubsi BID OPS Polres Banyuwangi) juga menyampaikan.

“Mengingat kita terdiri dari berbagai instansi kalau membicarakan sarana prasarana dari masing masing instansi atau bisa disiapkan oleh unit yang artinya jika sarana prasarana yang dibutuhkan tersebut instansi yang terkait tidak memiliki yaa harus disediakan, dengan cara menyewa mungkin dan diambilkan dari uang anggaran tersebut.”⁶⁵

Dan dalam hal wewenang para pelaku yang terlibat dalam implementasi pemberantasan pungutan liar adalah petugas yang mempunyai wewenang yang jelas seperti Polri sebagai kejadian kejadian yang ada di lapangan, Kejaksaan Negeri sebagai Kasub Unit Yustisi dan Inspektorat sebagai sekretaris. Dalam faktor sumber daya sudah terpenuhi antara lain adanya ketersediaan pegawai/staff, ketersediaan dana, wewenang, dan adanya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana. Unit Pemberantasan Pungutan Liar telah memenuhi seluruhnya dari staff yang sudah sesuai dengan bidang masing masing mereka adalah orang orang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan sesuai dengan porsi mereka masing masing. Untuk ketersediaan dana atau anggaran yang

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Denny K, S.H (Kasubsi BID OPS Polres Banyuwangi) Pada Tanggal 31 Januari 2022 Di Polres Banyuwangi

dimiliki oleh Unit yaitu didapatkan dari APBD yang dimana turun jadi satu di Inspektorat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan sumber daya fasilitas yang dimiliki. Namun, untuk mengatasi masalah tersebut, unit pemberantasan pungutan liar dapat memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam unit tersebut. Meskipun setiap instansi memiliki sarana prasarana yang berbeda, penggunaan sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat meminimalkan biaya dan menghindari pemborosan. Namun, jika instansi terkait tidak memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan oleh unit pemberantasan pungutan liar, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyewa fasilitas yang diperlukan. Dalam hal ini, penggunaan sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan sewa fasilitas merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi kendala sumber daya fasilitas. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan bijak, unit pemberantasan pungutan liar dapat menghemat anggaran dan memaksimalkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3. Faktor Disposisi

Poin yang ketiga dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III yaitu disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan ini sangatlah penting dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Jika menginginkan suatu

kebijakan berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya.

Dalam konteks disposisi, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pemilihan personil yang menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan personil perlu dipilih individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar, setiap instansi yang terlibat memiliki peran yang terbagi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari unit Yustisi dan Polres bertanggung jawab sebagai pihak yang berwenang di lapangan, terutama dalam proses operasi tangkap tangan.

Sesuai yang disampaikan oleh narasumber dalam hal Disposisi berikut paparan narasumber oleh Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi)

“Disposisi disini birokrasi yang sesuai ya, nah dalam pengaturan birokrasi yang ditugaskan sudah sesuai dengan kemampuannya masing masing contoh dari unit yustisi dari pihak kejaksaan negeri, disini insyaallah orang orangnya bertanggung jawab atas utusan atau perintah yang dibuat oleh ketua pelaksana.”⁶⁶

Senada yang disampaikan oleh Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi) mengenai Disposisi, bahwa Bapak Purno Adi (kepala seksi pengawasan polres banyuwangi) juga menyampaikan.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

“Dilihat dari pengangkatan staf yang sesuai dengan kemampuan dirasa sudah cukup baik dalam peletakan sub sub bidang yang dibutuhkan di dalam satgas saber pungli dan memiliki kemampuan dalam bidangnya masing masing dan akan mempertanggung jawabkan kerjanya di dalam satgas saber pungli.”⁶⁷

Faktor disposisi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa faktor yang ketiga disposisi yaitu ketersediaan personil yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, telah terpenuhi dalam struktur organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat dalam struktur organisasi memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, disposisi para pelaksana kebijakan dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar dapat dikatakan telah memenuhi faktor yang dibutuhkan untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini. Sebagai hasilnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi dapat diharapkan akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk memerangi praktik pungutan liar.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Poin keempat yang menurut George C. Edward III untuk mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi adalah struktur birokrasi. Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan

⁶⁷ Hasil Wawancara Bapak Purno Adi (Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi) Pada 5 Mei 2022 Di Polres Banyuwangi

membutuhkan kerjasama antara banyak orang untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Namun, ketika struktur birokrasi yang ada tidak efektif, maka hal ini dapat mengakibatkan sumber daya yang tidak efektif serta menghambat jalannya kebijakan. Apabila kebijakan tersebut melibatkan banyak orang namun struktur birokrasi yang ada tidak kondusif, maka dapat memperlambat implementasi kebijakan tersebut. Sebagai contoh, sebuah kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana di dalamnya dengan melakukan koordinasi yang baik. Dengan demikian, ketidak efektifan dalam sumber daya manusia dapat diatasi dan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.⁶⁸ Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi sudah terstruktur dengan baik yaitu yang diKetuai oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. Wakil Ketua oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan Sekretaris adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. Lalu terdapat Unit Satgas Intelijen yang di Ketuai oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. Unit

⁶⁸ Muiyasaroh Farhaniah Huda, *"Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III"* (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2021)

Satgas Pencegahan diKetuai oleh Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. Unit Penindakan yang diKetuai oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dan Unit Yustisi di Ketuai oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Dalam unit sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi dengan baik.

Sesuai yang dipaparkan oleh narasumber Ibu Kartika dan Bapak Budi Muklis, S.H, S.Hum, M.H. (Sub Organisasi Program Inspektorat Banyuwangi dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi).

“SOP dalam organisasi dirasa sudah cukup baik, sudah melakukan implementasi pencegahan dengan cara sosialisasi, struktur organisasi yang kita miliki ini sudah tertera pada surat keputusan bupati tersebut jadi kita tidak bisa semena mena merubahnya, unit selalu mempertanggung jawabkan atas aktivitas atau program kerja yang dijalankan oleh nya pertanggungjawaban sesuai dengan bidangnya masing masing.”⁶⁹

Senada yang disampaikan Ibu Kartika dan Bapak Budi Muklis, S.H, S.Hum, M.H. (Sub Organisasi Program Inspektorat Banyuwangi dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi)

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

mengenai SOP yang dimiliki Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi, bahwa Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi) juga menyampaikan.

“Struktur organisasi sudah melakukan SOP, untuk melakukan implementasi dengan mengedepankan sosialisasi kita sudah menjalankan terstruktur dengan baik, kita melakukan dengan perintah dari atasan lalu kita dengan teman teman mengadakan rapat guna membahas sosialisasi yang akan dilaksanakan, kita menyiapkan tempat, narasumber, materi dan tentunya menentukan juga siapa audiensnya, jelas sudah dipertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan kita di akhir juga membuat laporan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan dan dana yang unit dapat.⁷⁰

SOP di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi terdapat langkah-langkah berikut: pertama yaitu aduan atau temuan pungutan liar dari masyarakat akan dicatat oleh sekretariat lalu dilaporkan ke Ketua Pelaksana setelah diterima di sekretariat. Kemudian, laporan tersebut akan diteruskan kepada kelompok ahli untuk dikaji, dan hasil kajian akan dilaporkan kembali kepada Ketua Pelaksana untuk diteruskan ke sub unit. Selanjutnya, sub unit yang ditunjuk akan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya, dan mereka akan membuat laporan yang akan diberikan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Lalu capaian akhirnya adalah adalah, Ketua Pelaksana akan mengambil keputusan terkait laporan tersebut untuk ditindak lanjuti sampai ke tahap Yustisi atau selesai untuk diarsipkan. SOP dapat dilihat di lampiran

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

Sesuai yang disampaikan Bapak Purno Adi (Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi) mengenai SOP yang ada di Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

“Dalam SOP yang telah diterapkan, bahwasannya komunikasi antar pelaksana mulai dari pihak pelapor dan pelaksana kebijakan sangatlah baik dimana komunikasi yang dijalankan benar benar tersusun dengan sebagaimana yang dibutuhkan dalam penanganan pengaduan tersebut. Jadi tidak ada ketidakjelasan atau miskomunikasi antara pelaksana kebijakan di lapangan. Lalu laporan tersebut di disposisi ketua pelaksana kepada kelompok kelompok ahli dan dikaji terlebih dahulu setelah hasil kajian tersebut baru bisa dimasukkan dalam epat sub tersebut jika dirasa kasus tersebut harus memerlukan tindakan atau sampai ke tahap yustisi, setelah laporan tersebut masuk ke salah satu sub unit lalu dituangkan dalam bentuk laporan diserahkan kepada ketua pelaksana, dan langkah yang terakhir adalah ketua pelaksana mengambil keputusan mengenai laporan tersebut harus ditindaklanjuti atau diarsipkan. Jadi seluruh penanganan laporan pengaduan dari masyarakat sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku tersebut”.⁷¹

Dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi dalam faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan dengan baik. Struktur organisasi yang baik pada unit ini memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Setiap staf bekerja pada porsi dan tugasnya masing-masing, dan memiliki standar operasional yang jelas dan terstruktur dengan baik. Selain itu, kerjasama antar staf dalam unit ini juga terjalin dengan baik, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersusun dengan baik sangat penting bagi

⁷¹ Hasil Wawancara Bapak Purno Adi (Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi) Pada 5 Mei 2022 Di Polres Banyuwangi

suatu institusi atau organisasi. Dalam SOP tersebut, dijelaskan secara rinci dan terperinci mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan cara kerja dan penanganan berbagai situasi yang mungkin terjadi. Salah satu hal yang diatur dalam SOP adalah penanganan pengaduan terjadinya pungutan liar. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat memudahkan penanganan kasus pungutan liar dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan institusi atau perusahaan. Hal ini juga dapat membantu memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau perusahaan yang bersangkutan.

Gambar 4.5

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar



Sumber: Dokumen Inspektorat Banyuwangi

Berdasarkan teori George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi keputusan Bupati Banyuwangi tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Faktor dalam teori yaitu,

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal implementasi keputusan bupati mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar, disini unit mengedepankan pencegahan dengan cara bersosialisasi kepada pihak pihak yang terkait dalam hal tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena masih terdapat beberapa temuan fenomena mengenai pungli yang terjadi di kabupaten banyuwangi, dengan temuan tersebut dirasa sosialisasi belum bisa dikatakan berhasil dan implementasi kebijakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi kurangnya keefektifan dalam berkomunikasi dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Golongan masyarakat tersebut belum sepenuhnya teredukasi tentang cara melaporkan kejadian pungli, sehingga perlu dilakukan upaya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat umum agar mereka juga dapat berkontribusi dalam memberantas pungutan liar dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menjumpai fenomena pungli. Meskipun Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi telah memiliki sumber daya yang memadai, seperti fasilitas dan staf yang bertanggung jawab, serta memiliki disposisi dan struktur birokrasi yang baik dalam pencegahan pungutan liar, namun terdapat kurangnya tanggung jawab dari anggota organisasi dalam unit tersebut. Hal ini terjadi ketika ada kegiatan atau acara yang bentrok dengan jadwal kegiatan unit pemberantasan pungutan liar. Sebagai contoh, anggota dari Polres Banyuwangi yang terlibat dalam unit tersebut cenderung lebih memilih mengikuti kegiatan di Polres daripada kegiatan

unit pemberantasan pungutan liar. Hal ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.1

Teori Implementasi George C. Edward III dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi

No	Teori	Capaian
1.	Komunikasi	Komunikasi antar anggota unit sangat intens dilakukan dengan mengadakan rapat rutin yang dilakukan guna menunjang program kerja yang dimiliki. Komunikasi tidak ada kendala atau miskomunikasi karena informasi yang didapat cukup jelas. Implementasi dengan cara mengedepankan pencegahan pungutan liar dengan cara sosialisasi dengan sasaran sosialisasi yaitu adalah dinas dinas terkait berjalan lancar tetapi belum bisa dikatakan berhasil karena masih ditemukan kasus pungli yang ada di kabupaten Banyuwangi. Komunikasi kepada masyarakat umum sangat kurang karena masyarakat kelas menengah kebawah masih bingung dan takut untuk melapor jika menjumpai fenomena pungli.
2.	Sumber Daya	Sumber daya dalam unit ini ada dari beberapa elemen, yang pertama yaitu sumber daya manusia (SDM). Staff yang dipekerjakan sudah sesuai dengan keahlian masing masing dan

		memiliki wewenang dalam sub bidang masing masing. Yang kedua yaitu sumber daya pendukung salah satunya sarana dan prasarana yang dimana sarana dan prasarana dalam unit ini dari beberapa instansi yang terkait. Sumber daya pendukung selanjutnya adalah anggaran yang dimana anggaran yang didapatkan unit yaitu dari APBD yang gabung dengan inspektorat jadi laporan pertanggung jawaban kegiatan unit ada di inspektorat.
3.	Disposisi	Disposisi dalam unit ini adalah pengangkatan staff yang sesuai dengan bidang masing masing. contohnya dari pihak Unit Yustisi yaitu diKetuai oleh Kejaksaan Negeri. Disposisi ini dirasa penting karena para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan agar tidak terjadi bias dalam praktiknya.
4.	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi dalam unit ini yaitu yang diketuai oleh Wakapolres Banyuwangi dan Wakil dari Inspektorat. Unit sudah melakukan standar operasional prosedur (SOP) dan semua staff yang tergabung sudah bekerja pada porsi masing masing.
<p>1. Poin yang pertama yaitu komunikasi yang dimana dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar komunikasi cukup baik dan tidak adanya miskomunikasi antar anggota (didapatkan dari Informan Denny K, S.H Kasubsi BID OPS Polres Banyuwangi) tetapi komunikasi antar masyarakat sangatlah kurang karena dirasa masyarakat masih belum mengetahui adanya Unit tersebut (didapatkan dari Bapak Suripto dan juga Bapak Abdul Haris LSM Gagak Hitam Banyuwangi).</p>		

2. Sumber Daya, SDM atau fasilitas yang dimiliki oleh Unit sudah cukup baik yang dimana SDM yang digunakan sudah sesuai dengan bidang atau keahlian masing masing (didapatkan dari informan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat Banyuwangi) dan Ibu Kartika (Sub Organisasi Program Inspektorat Banyuwangi).
3. Disposisi, disposisi dalam Unit ini adalah pengangkatan staff yang dimana dalam unit tersebut terdapat banyak sub bidang dan pengangkatan staff dalam unit ini sudah sesuai dengan bidangnya masing masing (didapatkan dari informan Bapak Purno Adi (kepala seksi pengawasan polres banyuwangi).
4. Struktur Birokrasi, dalam unit ini sudah memiliki SOP yang jelas dimana penanganan pengaduan laporan sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada (didapatkan dari informan Bapak Purno Adi Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi)

Meskipun pada tabel hubungan teori dan capaian terlihat bahwa faktor-faktor yang ada pada teori telah terimplementasikan dengan baik. Namun meskipun telah ada Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang bertugas memberantas praktik pungutan liar di Banyuwangi. Perubahan dalam birokrasi belum dapat dikatakan signifikan karena masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menekan praktik pungli, beberapa oknum pejabat atau pegawai masih terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Beberapa kasus pungli masih terjadi di berbagai proses administrasi dan layanan publik, seperti pengurusan izin, perizinan usaha, dan pelayanan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memberantas pungli belum sepenuhnya berhasil memberantas praktik korupsi di birokrasi Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pencegahan pungli dengan cara sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait belum berjalan dengan baik dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap program sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Meskipun masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam birokrasi Banyuwangi, penting untuk terus melanjutkan upaya memberantas pungli dan memperbaiki sistem birokrasi. Kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyampaian materi atau kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terkait mengenai pentingnya pencegahan pungli. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sosialisasi dengan metode yang lebih efektif dan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan bahaya pungli.

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Penghambat

Pada saat proses implementasi kebijakan mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa faktor penghambat pada proses pengimplementasian kebijakan. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi unit pemberantasan pungutan liar kabupaten banyuwangi yaitu :

1. Kurangnya Komunikasi Terhadap Masyarakat Umum

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian dari tujuan implementasi kebijakan publik. Komunikasi dengan

masyarakat dirasa penting bagi unit pemberantasan pungutan liar karena dimana korban dari kasus tersebut adalah masyarakat umum.⁷² Kurangnya komunikasi dengan masyarakat menengah kebawah khususnya mengakibatkan hal yang menjadi penghambat dalam proses implementasi pencegahan pungutan liar. Masyarakat tidak mengetahui adanya Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini mengakibatkan masyarakat kelas menengah kebawah kebingungan untuk melapor dan bagaimana caranya jika menjumpai fenomena pungli. Mengingat kembali bahwasannya korban pungli yaitu adalah masyarakat umum. Menurut hasil wawancara peneliti terhadap LSM Gagak Hitam di Banyuwangi bahwa masyarakat menginginkan adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum dengan materi bagaimana cara melapor yang baik dan benar, sampai saat ini masyarakat jika menemui fenomena pungli takut untuk melapor. Sesuai paparan yang disampaikan oleh Bapak Suropto (Sekjen LSM Gagak Hitam Banyuwangi)

“Masyarakat belum mengetahui jika ada unit tersebut, bisa dikatakan seperti itu karena kurangnya anggota yang ada di unit tersebut mensosialisasikan peran apa yang dimiliki oleh Satgas tersebut atau mengajak berkomunikasi masyarakat luas, disini masyarakat kelas

⁷² Endik Hidayat, *“Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang”*, Soetomo Communication and Humanities, Vol. 2, No. 1, 2021

menengah kebawah ya yang banyak belum mengetahui adanya satgas tersebut.”⁷³

Oleh karena itu, penting bagi unit ini untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan sebab masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai unit pemberantasan pungutan liar tersebut.

2. Anggota Mementingkan Acara Instansinya Masing Masing

Dalam organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi, anggota yang terlibat berasal dari beberapa instansi seperti Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Polres Banyuwangi. Namun, masing-masing instansi tersebut memiliki tugas internal yang harus diselesaikan, sehingga terkadang mengutamakan kegiatan internalnya sendiri. Sebagai contoh, jika unit tersebut memiliki jadwal rapat atau sosialisasi tentang pencegahan pungutan liar, tetapi anggota dari Polres memiliki kegiatan di waktu yang sama, maka anggota dari Polres cenderung lebih memprioritaskan kegiatan di Polres. Hal ini bisa menyebabkan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar kurang optimal, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pungutan liar

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suropto (Sekjen LSM Gagak Hitam) Pada Tanggal 31 Januari 2022 di Warung Araithan (Sebelah Smpn 1 Banyuwangi)

tidak bisa dilakukan secara efektif. Dalam hal implementasi keputusan bupati mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar harus berjalan kondusif karena didalamnya melibatkan banyak orang dari berbagai instansi. Tetapi ada instansi yang masih saja mengedepankan kegiatannya masing masing, sesuai yang dipaparkan oleh narasumber Bapak Deni K, S.H (Kasub BID OPS Polres Banyuwangi).

“Dalam hal aktivitas organisasi contohnya rapat pertemuan rutin atau kita sedang melakukan agenda sosialisasi yang dirasa hal yang dikedepankan dalam implementasi ini saya rasa kurang berjalan dengan baik, karena apa karena masing masing instansi masih mengedepankan kegiatannya masing masing contohnya yaa semisal kita di upp ada acara dan di polres ada acara (acara bentrok) kita pasti mendahulukan atau mementingkan acara yang ada pada polres dan tidak bisa mengikuti acara yang diadakan oleh unit, hal tersebut dirasa menjadi penghambat dalam implementasi”.⁷⁴

Jadi mementingkan kegiatan instansinya masing masing dapat menghambat proses implementasi karena jika ada kegiatan di unit dan memiliki jadwal yang bentrok dengan kegiatan di instansinya anggota masih mementingkan kegiatan yang ada di instansinya hal tersebut akan menjadi kendala dalam proses implementasinya.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Denny K, S.H (Kasub BID OPS Polres) Pada Tanggal 31 Januari 2022 Di Polres Banyuwangi

b. Faktor Pendukung

Berikut beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi keputusan Bupati Banyuwangi mengenai Unit Pemberantasan Pungutan Liar adalah:

1. SDM Sesuai Dengan Bidang Masing Masing

Sumber daya dalam implementasi ini sangat penting sumber daya meliputi staff, keahlian masing masing para pelaksana kebijakan cukup guna menunjang keberhasilan dari proses implementasi kebijakan publik.⁷⁵ Sumber Daya Manusia (SDM) disini yang diartikan staf atau orang yang melaksanakan kegiatan implementasi tersebut. SDM disini sudah cukup baik karena SDM yang diambil sudah sesuai dengan keahliannya masing masing sesuai yang tertera pada surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tahun 20122 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang diketuai oleh Wakapolres Banyuwangi, Wakil Ketua oleh Inspektorat Banyuwangi, dan dari Kasub Unit Yustisi di Ketuai oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Purno Adi (Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi)

“Sumber daya manusia nya yang dipakai sesuai dengan bidang dan keahliannya masing masing, sampai sejauh ini tidak ada kekeliruan penempatan jabatan dalam tim Saber, seluruhnya

⁷⁵ Ahmad Mustafir, Darmiah, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 4. No. 2, 2016

yang ada dalam SK bupati tersebut sudah disusun dengan sebaik baiknya dan pengangkatan staff yang dipekerjakan.”⁷⁶

Sumber daya manusia atau SDM yang sudah sesuai menjadi faktor pendorong proses implementasi karena dengan adanya SDM yang telah memadai atau telah sesuai dengan bidangnya masing masing implementasi akan berjalan dengan efektif.

2. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksudkan disini yaitu adalah fasilitas fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan program yang dimiliki unit yaitu contoh fasilitas sarana prasarana yang dimana ini juga tergolong dari faktor pendukung.⁷⁷

Sarana prasarana unit pemberantasan pungutan liar ini ada yang dimana sarana prasarana menggunakan dari sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi yang terkait dalam organisasi. Sesuai yang peneliti peroleh dari wawancara terhadap narasumber dari kejaksaan negeri bahwasannya sarana prasarana yang digunakan dari sarana prasarana yang dimiliki instansi masing masing contohnya jika melakukan persidangan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri dan jika melakukan operasi tangkap tangan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polres.

⁷⁶ Hasil Wawancara Bapak Purno Adi (Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi) Pada 5 Mei 2022 Di Polres Banyuwangi

⁷⁷ Ibid, Ahmad Mustofa, Darmiah

Sesuai yang dipaparkan oleh Ibu Helena (Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi)

“Sarpras dalam unit ini sudah bisa dikatakan ada atau baik karena dalam kegiatan kegiatan yang hendak dilakukan oleh unit sarprasnya sudah memadai meskipun sarpras tersebut didapatkan dari instansi masing masing contohnya misal ada kasus yang perlu kita sidangkan ya kita menggunakan fasilitas yang ada di kejaksaan seperti itu, jika unit ini dituntut memiliki sarpras sendiri tetapi instansi didalamnya memiliki sarpras tersebut itu akan mubazir jatuhnya.”⁷⁸

Fasilitas pendukung atau sarana prasarana juga penting untuk dimiliki guna kelancaran implementasi dalam hal ini unit memiliki fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi yang tergabung dalam unit.

3. Anggaran

Faktor pendukung lain yang mempengaruhi keberhasilan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi adalah tersedianya anggaran yang memadai. Unit ini mendapatkan anggaran dari APBD yang diturunkan melalui Inspektorat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat, diperoleh informasi bahwa anggaran untuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Banyuwangi berjalan lancar dan seluruh laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut terdapat di Inspektorat. Dengan tersedianya anggaran yang memadai, Unit Pemberantasan Pungutan Liar dapat melakukan tindakan-tindakan

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Helena (Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum) Pada Tanggal 26 Januari 2022 Di Kejaksaan Negeri Banyuwangi

yang diperlukan untuk memerangi praktik pungutan liar dengan lebih efektif. Sesuai yang dipaparkan oleh Bapak M. Norawi (sekretaris inspektorat)

“Dana yang dimiliki unit yaitu didapatkan dari APBD, yang dimana anggaran tersebut jadi satu dengan inspektorat, jadi laporan pertanggung jawaban ada di inspektorat.”⁷⁹

Anggaran menjadi hal penting dalam proses implementasi kebijakan, dan unit memiliki anggaran yang didapatkan dari APBD kabupaten Banyuwangi yang turun jadi satu di Inspektorat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Norawi (Sekretaris Inspektorat) Pada Tanggal 16 Januari 2022 Di Inspektorat Banyuwangi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses implementasi kebijakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi saat ini berjalan dengan mengedepankan program pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi, tetapi implementasi belum bisa dikatakan berhasil karena masih ditemukan kasus pungli yang terjadi di Banyuwangi. Pelaksanaan implementasi dikatakan belum berhasil menurut analisis implementasi berdasarkan teori yang dipaparkan oleh George C. Edward III, dimana dalam teori ini menyebutkan ada empat variabel yang dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Empat variabel tersebut yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dari seluruh aspek dapat disimpulkan bahwasanya implementasi keputusan Bupati Banyuwangi tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar belum memenuhi standar keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III, oleh sebab itu implementasi disini mengedepankan pencegahan dengan cara sosialisasi yang dilakukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi belum berhasil karena masih terdapat fenomena pungli.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan diatas hendaknya tim dari Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi menekankan sosialisasi dalam upaya pencegahan dengan cara mengevaluasi terhadap program sosialisasi yang sudah dilakukan. Dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelas menengah kebawah untuk mengetahui bagaimana dan dimana untuk melaporkan jika menjumpai fenomena tersebut, sebab masyarakat menjadi sasaran atau korban bagi tindakan kriminal pungli tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik.
- Aldia Bela Ranti, S.H., M.H. (2020). *Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Kabupaten Tanah Laut.* e journal.uay.ac.id. Vol.4. No. 1.
- Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur. *dalam Jurnal JIKH, Volumeume, 12.*
- Ariasa, I. P. P., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Efektivitas Pemberantasan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2),* 94-97.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- ARLIANA, S., Faisal, E. E., & Kurnisar, K. (2020). *UPAYA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR OKU TIMUR DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KECAMATAN MARTAPURA* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Arsalna, A. (2022). *KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PIDIE.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(4).*
- Bukhori, A. (2021). *PUNGUTAN LIAR CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran.*
- Dendi Aditia dan Aris Nur Qadar Ar. Razak. (2021). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.* Qaimuddin. Vol.1 No.1

- Edy, E., Hamka, H., & Maldun, S. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 1(1), 32-37.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hadi, K. (2009). Kebijakan Birokrasi dalam Upaya Pelayanan Publik Berkualitas. *Unisia*, 32(71).
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Haryati, T., Nindiasari, H., & Suidiana, R. (2017). Analisis kemampuan dan disposisi berpikir reflektif matematis siswa ditinjau dari gaya belajar. *JPPM (Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika)*, 10(2).
- Hastuti, Q. A. W. (2017). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 40-62.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1).
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3884089/tim-saber-pungli-polres-banyuwangi-tangkap-kades-pemeras>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014951886/viral-dugaan-pungli-di-kawasan-wisata-pantai-bangsring-bupati-banyuwangi-bereaksi?page=2>
- <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/434997/dugaan-pungli-tora-di-banyuwangi-kejaksaan-panggil-warga-bumiharjo>
- Huda, M. F. (2021). *Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Karmanis, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2017
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2022
- Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2020). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 4(1).

- Madani, M. (2020). *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik* (No. csxky). Center for Open Science.
- Meithiana, I., & Ansory, H. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Mumpuni, N. W. R., & Makkasau, A. M. (2021). Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Literasi Hukum*, 5(1), 104-123.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016
- Permadi, P. A., Utama, I. M. A., & Suardita, I. K. (2018). Pelaksanaan kewenangan unit pemberantasan pungutan liar (UPP) daerah Kota Denpasar dalam penertiban parkir yang diselenggarakan desa pakraman. *Kertha Negara*, 6(04), 1-15.
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *J. Ilmu Pemerintah*, 3(9).
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276.
- Ramanda, R. (2019). Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 167-177.
- Rustang, R. (2019). EFEKTIFITAS KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR. *Tadulako Master Law Journal*, 3(3), 278-295.

- Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 281-290.
- Sahya, A., & Si, D. M. (2014). Kebijakan Publik, CV. *Pustaka Setia, Bandung*.
- Siregar, A. (2021). Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik. *UNES Law Review*, 4(1), 114-120.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Susanto, J. (2016). Etika Komunikasi Islami. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 24-24.
- Wardhana, W., & Lestiawati, I. (2019). PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Yusuf Amrozi. (2022). Metode Penelitian Dalam Bidang Sistem Informasi Dan Komunikasi. (Depok: *PT Rajagrafindo Persada*).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A